



BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO

BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO

NOMOR 05 TAHUN 2012

TENTANG

**PEMBERIAN BIAYA BAHAN BAKAR MINYAK BAGI PEJABAT
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN
SIAU TAGULANDANG BIARO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO,

- Menimbang :
- a. bahwa guna operasional pejabat dalam pelaksanaan tugas Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan Kemasyarakatan di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro perlu diberikan biaya Bahan Bakar Minyak untuk kendaraan dinas roda empat;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4691);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5155);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah kembali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor 13 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun 2011 Nomor 13);
17. Peraturan Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor 56 Tahun 2011 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun Anggaran 2012 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun 2011 Nomor 56);
18. Keputusan Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor 134a Tahun 2011 tentang Standar Harga Satuan dan Analisis Standar Belanja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun Anggaran 2012.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN BIAYA BAHAN BAKAR MINYAK BAGI PEJABAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO.**

BABI

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;
2. Kepala Daerah adalah Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;
4. APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Perangkat Kerja Daerah yang ada di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;
6. Unit Kerja adalah Bagian dari Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan satu atau beberapa program selaku Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran;

7. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur;
8. Biaya bahan bakar minyak adalah biaya bahan bakar minyak untuk operasional kendaraan dinas roda empat yang diberikan kepada Pejabat Struktural tertentu guna mengoptimalkan pelaksanaan tugas, pokok dan fungsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;
9. Pejabat adalah Pejabat Struktural / Pejabat tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro sesuai ketentuan Perundang – undangan yang berlaku;
10. Pejabat Struktural adalah Pegawai Negeri Sipil yang memegang jabatan struktural di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;
11. Pejabat Tertentu adalah Pejabat Negara / Pejabat lainnya / Pegawai yang diberikan tugas dan tanggungjawab tertentu sesuai dengan ketentuan Peraturan yang berlaku di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN PEMBERIAN BIAYA BAHAN BAKAR MINYAK

Pasal 2

Maksud pemberian biaya bahan bakar minyak kendaraan dinas adalah untuk menunjang operasional pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pejabat Negara dan Pejabat di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.

Pasal 3

Tujuan pemberian biaya bahan bakar minyak kendaraan dinas adalah untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dari Pejabat Negara dan Pejabat dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

BAB III

BESARAN / JUMLAH BAHAN BAKAR MINYAK

Pasal 4

Penetapan besaran / jumlah bahan bakar minyak kendaraan dinas adalah sebagai berikut :

		JUMLAH	
NO	KENDARAAN DINAS PEJABAT	PEMAKAIAN PER	Ket
		HARI	
1.	Bupati	25 liter	30 hari
2.	Wakil Bupati	15 liter	30 hari
3.	Ketua DPRD	15 liter	24 hari
4.	Sekretaris Daerah	12 liter	30 hari
5.	Wakil Ketua DPRD	12 liter	24 hari
6.	Asisten Sekda	10 liter	24 hari
7.	Eselon II Lainnya	8 liter	24 hari

8.	Kepala Kantor, Bagian, Camat	8 liter	24 hari
9.	Patwal	8 liter	24 hari
10.	Kendaraan Operasional pada Rumah Jabatan Bupati, Wakil Bupati dan Sekretariat DPRD	8 liter	24 hari
11.	Kendaraan Truk Dinas	10 liter	15 hari
12.	Kendaraan Truk Sampah	20 liter	24 hari
13.	Kendaraan Truk Penyalur Obat	20 liter	12 hari
14.	Kendaraan ambulance PKM	20 liter	1 bulan
15.	Kendaraan Laut / Speed Boat Pemda Sitaro 2 Unit :		
	- Pertamina	20000 liter	1 tahun
	- Premium	5000 liter	1 tahun
16.	Puskesmas Keliling (Pusling) Laut	100 liter	1 bulan
17.	Perahu / Speed Boat Pembelajaran Dinas Dikpora	2800 liter	1 tahun
18.	Speed Boat Pengawasan Perikanan	15 liter	1 tahun

BAB IV

TATA CARA PEMBAYARAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 5

Pembayaran biaya bahan bakar minyak dilakukan berdasarkan nota bahan bakar minyak yang dikeluarkan oleh pihak AMPS / SPBU.

Pasal 6

Pembayaran biaya bahan bakar minyak sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 dilakukan / dibayar secara lumpsum dalam 1 (satu) bulan, dengan memperhatikan penjualan BBM jenis premium dan solar di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro pada AMPS tidak setiap hari, tetapi hanya 2 (dua) kali dalam sebulan, kecuali kendaraan dinas Pejabat di Manado pembayaran dilakukan setiap pengisian bahan bakar minyak di SPBU.

Pasal 7

Pembayaran biaya bahan bakar minyak sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 hanya diberlakukan untuk hari kerja.

Pasal 8

Pertanggungjawaban biaya bahan bakar minyak adalah dengan melampirkan nota dari pihak AMPS/ SPBU.

Pembayaran Biaya Bahan Bakar Minyak sebagaimana dimaksud pada BAB IV Pasal 5 dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA - SKPD) Tahun Anggaran berkenaan.

BABIV

PEMBIAYAAN

Pasal 9

Pembayaran Biaya Bahan Bakar Minyak sebagaimana dimaksud pada BAB IV Pasal 5 dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA - SKPD) Tahun Anggaran berkenaan.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.

BABV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.


Ditetapkan di Ondong Siau
pada tanggal 5 Januari 2012

BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO,



TONISUPIT

SEKRETARIS DAERAH,


JANI, SH.MM.
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19571116 199003 1 003

2012

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO TAHUN 2012 NOMOR 05

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO TAHUN 2012 NOMOR 05